



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RANEM, NIK 3522276104670002, Tempat/ tanggal lahir Bojonegoro, 21 April 1967, Jeniskelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Sumbergaleh, RT 017 / RW 006, Desa Bareng, Kec.Sekar, Kab, Bojonegoro sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. PANJI WIDODO, NIK : 3522270410910007, Alamat Ds bareng, Dsn. Sumber galeh, RT/RW 17/06, Kec. Sekar, Kab, Bojonegoro. Yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I**.
2. MARIA MUNARSIH, NIK 35522274503710002, alamat Ds, Bareng, Dsn, Sumber galeh, RT/RW 17/06, Kec. Sekar, Kab, Bojonegoro; Yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II atau di sebut sebagai Para Tergugat**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah Register Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Bjn Tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Bjn, tanggal 4 November 2022 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 10 November 2022, Penggugat menyatakan mencabut gugatan secara tertulis tanggal 10 November 2022;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, yang mana pencabutan gugatan dilakukan sebelum surat gugatan dibacakan, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 alinea pertama Reglement op de Rechtvordering (RV), dengan demikian pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Bjn yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Pemohon wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Bjn atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kusaeri, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Kusaeri, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Penggandaan	Rp.	40.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
- PNPB.....	Rp.	50.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).